



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan dan kemudahan dalam pengurusan perizinan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu adanya pendelegasian kewenangan Bupati di bidang perizinan dan non perizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang pelayanan terpadu satu pintu.

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
11. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial dan atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
12. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah pelaku usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
13. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
14. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap pemohon sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
15. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

## BAB II

### PENDELEGASIAN KEWENANGAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan kewenangan di bidang perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
  - a. penerbitan produk pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan perizinan sesuai standar pelayanan;

- c. penolakan permohonan pelayanan perizinan yang tidak sesuai standar pelayanan;
- d. penerbitan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan;
- e. pencabutan dan/atau pembatalan dokumen perizinan;
- f. pengadministrasian Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan.

### Pasal 3

- (1) Kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
  - a. perizinan berusaha dan non berusaha yang terdapat dalam sistem OSS; dan
  - b. perizinan berusaha dan non berusaha di luar sistem OSS.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah semua jenis perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang terdiri atas:
  - a. izin usaha; dan
  - b. izin komersial atau operasional.
- (3) Perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah semua bentuk perizinan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

- (1) Perizinan berusaha dan non berusaha yang terdapat dalam sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Perizinan berusaha dan non berusaha di luar sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini

## BAB III

### PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pelayanan perizinan dapat didukung dengan pemanfaatan teknologi informatika melalui sistem pelayanan secara elektronika.
- (2) Pemanfaatan teknologi informatika dalam pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemanfaatan aplikasi elektronika berbasis *web*.
- (3) Pemanfaatan teknologi informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Kepala DPMPTSP bertanggung jawab atas pelaksanaan pendelegasian kewenangan di bidang perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. pengadministrasian dan pengarsipan seluruh dokumen pelayanan perizinan termasuk dokumen pembayaran Retribusi;
  - b. koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis;
  - c. penanganan pengaduan masyarakat; dan
  - d. pengawasan dan pembinaan sumber daya internal atas pemenuhan pelaksanaan standar pelayanan dan maklumat pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Perangkat Daerah teknis bertanggung jawab atas:

- a. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis berupa persetujuan penerbitan dokumen perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan dokumen perizinan yang telah terbit; dan
- c. pengawasan dan pembinaan sumber daya internal atas pemenuhan pelaksanaan standar pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Setiap dokumen perizinan yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP wajib ditembuskan kepada Perangkat Daerah teknis.
- (2) Tembusan dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengawasan dan evaluasi pelaksanaan izin oleh Perangkat Daerah teknis.

#### Pasal 9

- (1) DPMPTSP wajib melaporkan pelaksanaan pendelegasian kewenangan di bidang perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tidak memuat data jenis perizinan yang diterbitkan, pemegang izin, masa berlaku izin, besaran Retribusi yang ditimbulkan, dan jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani.

### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 10

Semua dokumen perizinan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai batas akhir berlakunya izin.

### Pasal 11

- (1) DPMPSTSP wajib menyesuaikan, menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Perangkat Daerah teknis wajib menyusun Standar Operasional Prosedur pemberian rekomendasi teknis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

### BAB V

### PENUTUP

### Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 10 Februari 2020

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

  
YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat  
pada tanggal 10 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

  
MARTINUS D.

Lampiran I : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor : 4 Tahun 2020

Tanggal : 10 Februari 2020

Tentang : Pendelegasian Kewenangan Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai

JENIS PERIZINAN DALAM SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS)  
SESUAI KEWENANGAN DAERAH

A. SEKTOR PERHUBUNGAN

a. Izin Usaha

1. Izin Usaha Angkutan Laut;
2. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyebrangan;
3. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
4. Izin Pelabuhan Umum;
5. Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan;
6. Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum;
7. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau;
8. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
9. Izin Usaha Angkutan Laut;
10. Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus;
11. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau;
12. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang.

b. Komitmen Izin Komersial / Operasional:

1. Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi;
2. Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter;
3. Penetapan Trase Jalur Kereta Api
4. Penetapan Trase Jalur Kereta Api Khusus;
5. Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi

B. SEKTOR PERIKANAN

Izin Usaha:

1. Tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan.
2. Surat izin usaha perikanan (SIUP)

C. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

a. Izin Usaha:

1. Izin Lingkungan untuk jenis usaha wajib UKL/UPL;
2. SPPL.

b. Komitmen Izin Komersial/Operasional:

1. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil

D. BIDANG PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

a. Izin Usaha:

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
2. Surat Izin Peil Banjir.
3. Tanda Daftar Usaha Perseorangan;

b. Komitmen Izin Komersial/Operasional:

1. Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun
2. Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rumah Susun dalam Daerah;
3. Pengesahan Pertelaan;
4. Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun

E. BIDANG KESEHATAN

a. Izin Usaha:

1. Izin Mendirikan Rumah Sakit kelas C Khusus;
2. Izin Mendirikan Rumah Sakit kelas C Umum;
3. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas D Pratama (Umum);
4. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas D (Umum)
5. Izin Toko Obat dalam Daerah.

b. Komitmen Izin Komersial/Operasional:

1. Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT;
2. Izin Apotek;
3. Izin Toko Alat Kesehatan;
4. Izin Operasional Rumah Sakit
5. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C Khusus;
6. Izin Operasional Kelas C Umum;
7. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D Pratama Umum;
8. Izin Operasional Kelas D Umum;
9. Izin Operasional Klinik;
10. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus;
11. Izin Toko Obat;
12. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
13. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
14. Izin Operasional Klinik Pratama yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar;
15. Izin Operasional Klinik Utama yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialis atau pelayanan medik dasar dan spesialisistik;
16. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama dan khusus;



17. Izin Apotek dalam daerah;
18. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit dalam Daerah.

#### F. BIDANG PENDIDIKAN

- a. Izin Usaha:
  1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.
- b. Komitmen Izin Komersial/Operasional:
  1. Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK;
  2. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

#### G. BIDANG PERINDUSTRIAN

- a. Izin Usaha:
  1. Izin Usaha Industri;
  2. Izin Perluasan.
- b. Komitmen Izin Komersial/Operasional:
  1. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

#### H. BIDANG PERDAGANGAN

- a. Izin Usaha:
  1. SIUP
- b. Komitmen Izin Komersial/Operasional:
  1. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
  2. Tanda Daftar Gudang.

#### I. BIDANG KOPERASI DAN UMKM

- a. Izin Usaha:
  1. Izin Koperasi Simpan Pinjam
  2. Izin Usaha Mikro dan Kecil.
- b. Komitmen Izin Komersial/Operasional:
  1. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
  2. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
  3. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.

#### J. BIDANG KETENAGAKERJAAN

- Izin Usaha:
1. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
  2. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

#### K. BIDANG PERTANIAN

- Izin Usaha:
1. Izin Usaha Perkebunan;
  2. Izin Usaha Tanaman Pangan;

3. Izin Usaha Hortikultura;
4. Izin Usaha Peternakan;
5. Pendaftaran Usaha Perkebunan;
6. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;
7. Pendaftaran Usaha Budi Daya Hortikultura;
8. Pendaftaran Usaha Peternakan.

L. BIDANG PARIWISATA

Izin Usaha:

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



YUDAS SABAGGALET

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor : 9 Tahun 2020

Tanggal : 10 Februari 2020

Tentang : Pendelegasian Kewenangan Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai

#### JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA DI LUAR SISTEM OSS

- 1 Izin Praktik Dokter Mandiri (SIP-Dokter Mandiri);
- 2 Izin Praktik Dokter (SIP-Dokter);
- 3 Izin Praktik Apoteker (SIPA) Mandiri;
- 4 Izin Praktik Apoteker (SIPA);
- 5 Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG);
- 6 Izin Praktik Perawat Gigi (SIPPG);
- 7 Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA) Mandiri;
- 8 Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA);
- 9 Izin Praktik Bidan (SIPB) Mandiri;
- 10 Izin Praktik Bidan (SIPB);
- 11 Izin Praktik Perawat (SIPP);
- 12 Izin Kerja Perawat (SIKP);
- 13 Izin Praktik Tenaga Teknik Kefarmasian (SIPTTK) Mandiri;
- 14 Izin Praktik Tenaga Teknik Kefarmasian (SIPTTK);
- 15 Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz);
- 16 Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz);
- 17 Izin Kerja Perekam Medis Mandiri;
- 18 Izin Kerja Perekam Medis;
- 19 Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) Mandiri;
- 20 Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);
- 21 Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS) Mandiri;
- 22 Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS);
- 23 Izin Praktik Elektromedis;
- 24 Izin Praktik Fisioterapis Mandiri;
- 25 Izin Praktik Fisioterapis;
- 26 Izin Kerja Fisioterapis Mandiri;
- 27 Izin Kerja Fisioterapis;
- 28 Izin Optikal;
- 29 Izin Toko Obat Tradisional;
- 30 Izin Pengobatan Tradisional;
- 31 Izin Poliklinik;

- 32 Sertifikat Laik Hygiene Depot Air Minum Isi Ulang;
- 33 Izin Pengelolaan Pasar Rakyat;
- 34 Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- 35 Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
- 36 Izin Warung Permainan Elektronik
- 37 Izin Penitipan dan Pengiriman Barang;
- 38 Izin Warung Internet;
- 39 Izin Instalasi Jaringan Terrestrial;
- 40 Persetujuan Izin Lokasi;
- 41 Surat Izin Praktik Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis (SIP DRH);
- 42 Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan/ Sarjana Kedokteran Hewan (SIPP Kesehatan Hewan);
- 43 Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator/ Sarjana Kedokteran Hewan (SIPP Inseminator);
- 44 Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksa Kebuntingan/ Sarjana Kedokteran Hewan (SIPP Pkb);
- 45 Surat Izin Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi/Sarjana Kedokteran Hewan (SIPP ATR);
- 46 Surat Izin Usaha Veteriner (SIVET) Ambulatori/Klinik Hewan/Rumah Sakit Hewan);
- 47 Izin Mendirikan Bangunan.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



YUDAS SABAGGALET